

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 8.3.8 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) berwenang menetapkan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk mendukung pelaksanaan tugas Atasan PPID;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Layanan Informasi Publik Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 809);
 5. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);

6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat/menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2026 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2026 bertanggung jawab kepada PPID.
- KEEMPAT : Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan salinan laporan disampaikan kepada Komisi Informasi.
- KELIMA : Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tanggung jawabnya terhitung mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2026 memperoleh honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- KEDELAPAN : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM diberikan sepanjang Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2026 dapat membuktikan kinerjanya masing-masing.
- KESEMBILAN : Petugas Pelayan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 6.29.8 Tahun 2026 tentang Pengangkatan/Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap melaksanakan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan ini.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 6.29.8 Tahun 2026 tentang Pengangkatan/Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 2. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 3. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III; dan
 5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,



SUYADI PAWIRO



LAMPIRAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
NOMOR 8.3.8 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA TAHUN 2026

SUSUNAN
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Yunita Hadiyanti, A.Md.	Asisten Perpustakaan Terampil	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
2	Erriska Rahma Putri, S.Si., M.M.	Penata Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
3	Aditya Eko Putranto, S.Kom.	Penata Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
4	Fikri Imam Fadhilah, S.IP.	Pustakawan Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
5	Darmawan	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
6	Doni Sukmana Putra	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
7	Christina thefani, A.Md.A.B.	Arsiparis Terampil	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
8	Rani Anggraini, A.Md., QRMA.	Pengolah Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Inspektorat
9	Radityo Wibowo, A.Md.M., QRMA.	Pengelola Layanan Pengadaan	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan
10	Abdul Muchlis, S.Sos., M.IKom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Petugas Layanan Informasi Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga

11	Julian Novarino Putra Alam	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Layanan Informasi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
12	Julhedy Dwi Syatria, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga
13	Alfan Bachtiar, S.Sos.I.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
14	Mohammad Iqbal, S.S.	Penerjemah Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hukum dan Kerja Sama
15	Devi Novitasari Sinurat, A.Md.Ak.	Penata Laksana Barang Terampil	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Keuangan dan Umum

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA,



SUYADI PAWIRO